

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

UMKM menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam UU tersebut disebutkan UMKM adalah sesuai dengan jenis usahanya yakni usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Kriteria UMKM yang terbaru bisa dilihat pada aturan turunan Undang - Undang Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Yuniarti *et al* (2023) menyebut UMKM memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi terutama di Indonesia. UMKM adalah suatu entitas usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah menurut UU No 20 Tahun 2008, selain itu aktivitas UMKM juga tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang mendorong munculnya bisnis yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen (Miftahurrohmah *et al.*, 2022).

Menurut Sagara *et al* (2021) UMKM memiliki peran penting dikarena berkontribusi besar pada Produk Domestik Bruto (PDB), dimana PDB yang tinggi mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan mendominasi dengan jumlah tingkat lebih dari 99% dari seluruh sektor usaha ditambah lagi perkembangan dunia digital maupun teknologi saat ini semakin pesat dan meluas, menciptakan peluang besar, termasuk peluang emas, bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peluang ini berlaku baik bagi UMKM yang sudah

lama terjun ke dunia digital maupun yang baru mulai menjajaknya (Yunamahindra & Ariyani, 2025). Namun, tingkat digitalisasi UMKM di Indonesia masih tergolong rendah. Pada tahun 2024 saat ini angka kumulatif UMKM yang sudah memanfaatkan digitalisasi mencapai 27 jt dari 66 jt UMKM yang ada di Indonesia.

Rendahnya tingkat digitalisasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, mengingat UMKM merupakan penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu sebesar 55,5% dari total PDB nasional (Yunamahindra & Ariyani, 2025). Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di Indonesia mencapai 66 juta, mencakup 99,9% dari total keseluruhan usaha di negara tersebut. Menurut Databoks (2023) Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM di Sumatera Selatan sebanyak 330.693 unit pada tahun 2022, meningkat menjadi 860.000 unit pada tahun 2023.

Faktor yang terbukti berdampak pada pendapatan UMKM adalah literasi keuangan, karena literasi keuangan dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengelola keuangan, terutama bagi pemilik usaha, untuk memahami dan mengukur informasi dalam jumlah besar, mengambil keputusan serta mengamati hasilnya (Ningtyas, 2019). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*competence*), dan keterampilan (*skill*) UMKM sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. Menurut Palimbong *et al* (2023) literasi keuangan juga merupakan salah satu faktor, yang mempengaruhi UMKM dalam menggunakan layanan keuangan digital *payment*. Literasi keuangan sangat erat kaitannya dengan pengelolaan uang, dimana semakin

tinggi literasi keuangan seseorang, maka semakin baik pula pengelolaan uangnya (Imbi *et al.*, 2022).

Literasi keuangan juga dapat dipahami sebagai proses peningkatan pengetahuan, kompetensi (keterampilan) dan kepercayaan diri agar keuangan UMKM dapat lebih sejahtera dan juga mampu mengelola pengelolannya (Septiani & Wuryani, 2020). Sedangkan literasi keuangan digital mengacu pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan keyakinan dalam menggunakan produk dan layanan digital secara aman untuk membuat keputusan keuangan yang baik bagi pelaku UMKM (Panjaitan *et al.*, 2023). Di tengah laju teknologi yang terus berkembang, penting bagi kita untuk menyiapkan masyarakat yang mampu beradaptasi dan berinovasi seiring dengan pertumbuhan pasar digital yang semakin signifikan, literasi digital menjadi semakin penting di kalangan UMKM (Bidasari *et al.*, 2023).

Selain itu ada juga yang memiliki peran penting pada peningkatan pendapatan UMKM yaitu inklusi keuangan. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, keuangan inklusif adalah situasi dimana setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk mengakses berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan terlindungi dengan biaya lebih murah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Khoiriyah & Amalia, 2023). Ernitawati *et al* (2023) menyatakan bahwa inklusi keuangan atau dikenal juga dengan istilah layanan keuangan, merupakan salah satu dari sedikit akses ke berbagai barang, jasa, atau organisasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan untuk membantu

pertumbuhan UMKM. Menurut Kurniawan & Gitayuda (2020) inklusi keuangan adalah fenomena yang memudahkan pelaku ekonomi untuk mendapatkan, memanfaatkan, dan mengambil manfaat dari sumber daya keuangan. Inklusi keuangan memberikan kebebasan kepada UMKM untuk mengakses layanan keuangan formal yang dapat mendorong pertumbuhan usaha (Yunamahindra & Ariyani, 2025).

Selanjutnya *financial technology* atau *fintech*, secara umum *fintech* dapat digambarkan sebagai sebuah inovasi teknologi yang digunakan dalam layanan transaksi keuangan (Alifah, 2022). Menurut Rosyadah *et al* (2021) *fintech* berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), karena *fintech* akan membantu para pelaku usaha UMKM untuk lebih mudah mendapatkan akses terhadap produk keuangan dan meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan. UMKM merasa terbantu dengan adanya *fintech* yang dapat menghilangkan keterbatasan akses informasi jasa keuangan karena semuanya dapat diakses secara online. Salah satu bentuk *fintech* yang semakin populer saat ini salah satunya adalah *QRIS* (*Quick Response Code Indonesian Standard*). *QRIS* merupakan sistem pembayaran *real - time* untuk semua transaksi non tunai yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

*QRIS* mempermudah transaksi keuangan dengan hanya memindai kode *QR*, sehingga transaksi menjadi lebih cepat, praktis, dan aman. *QRIS* juga berpotensi besar dalam meningkatkan pendapatan UMKM, studi oleh Bank Indonesia 2020 menunjukkan bahwa pengguna *QRIS* dapat meningkatkan transaksi dan memperluas basis pelanggan bagi UMKM. Sihalohe *et al* (2020) menyatakan bahwa

sebelum adanya pembayaran nontunai, para pedagang UMKM menghadapi kesulitan dalam mengembalikan uang pembeli dengan jumlah besar maupun kecil.

Adanya sistem pembayaran nontunai berbasis *QRIS* ini diharapkan mampu mengoptimalkan daya beli masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapat UMKM (Setiawan & Mahyuni, 2020). Indonesia memiliki hampir 100 juta orang dewasa yang tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat inklusi keuangan terendah keempat di dunia. Masalah ini terutama dirasakan oleh perempuan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang sering kali tidak memiliki dukungan yang memadai dari sistem untuk mengakses sumber daya keuangan secara efektif (Setiawan *et al.*, 2022).

Menurut Chen & Vanclay (2021) Perempuan menghadapi tantangan dan hambatan unik dalam inklusi keuangan dibandingkan dengan laki-laki. Faktor-faktor yang dihadapi oleh perempuan yaitu seperti pendapatan yang lebih rendah, kurangnya literasi keuangan, kurangnya kepercayaan terhadap lembaga perbankan yang berkontribusi terhadap kesenjangan dan faktor-faktor lainnya (Saluja *et al.*, 2023). *Fintech* tidak hanya mempermudah akses terhadap uang, tetapi juga membantu masyarakat dengan meningkatkan literasi keuangan dan kekuatan ekonomi (Mohamed *et al.*, 2020).

Hal ini dimulai dengan tujuan dua puluh ekonomi terbesar di G20 untuk menggunakan digitalisasi uang untuk memenuhi kebutuhan perempuan (Govindapuram *et al.*, 2023). Selain itu, penggunaan *fintech* juga mendorong kreativitas dan inovasi perempuan dengan menyediakan solusi yang dapat mengatasi masalah dan kebutuhan mereka (Hasan *et al.*, 2023). Oleh karena itu, mendorong perempuan untuk menggunakan *fintech* dapat mendukung

pertumbuhan ekonomi yang adil dan berjangka panjang (Adera & Abdisa, 2023). Sekaligus meningkatkan stabilitas dan efisiensi ekonomi (Sharma & Changkakati, 2022).

Berdasarkan temuan dari Chen *et al* (2023) terdapat kesenjangan gender yang mencolok dan meluas dalam adopsi *fintech*, dengan hanya 21% perempuan dan 29% laki-laki yang mengadopsi layanan *fintech*. Data ini menunjukkan bahwa kesenjangan *gender* dalam akses layanan keuangan merupakan masalah yang meluas di banyak negara, yang mengarah pada perbedaan signifikan dalam cara pria dan wanita menggunakan *fintech* (Chen *et al.*, 2023). Oleh karena itu, karena akses ke teknologi digital sangat penting untuk inklusi keuangan, menghilangkan kesenjangan ini sangat penting untuk pemberdayaan perempuan (Arora, 2020; Aziz *et al.*, 2022; Chen & Vanclay, 2021; Lestari *et al.*, 2020; Setiawan *et al.*, 2024). Selain itu, mendorong pengetahuan dan literasi keuangan perempuan dapat meningkatkan permintaan mereka akan layanan keuangan (Morsy, 2020).

Adopsi *fintech* dapat membantu memajukan partisipasi ekonomi perempuan dan mencapai kesetaraan *gender*, yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB (Sharma & Changkakati, 2022; Yap *et al.*, 2023). Salah satu komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan adalah pemberdayaan keuangan perempuan (Moghadam & Karami, 2023), terutama dalam kaitannya dengan SDGs, yang menekankan kesetaraan *gender* (Atahau *et al.*, 2023; Isaac *et al.*, 2021).

Pendapatan UMKM berfokus pada kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengelola sumber daya keuangan mereka dan mencapai hasil yang diinginkan dalam bidang keuangan (Putri *et al.*, 2023).

Menurut Nindy (2021) pendapatan dapat didefinisikan sebagai seluruh uang yang diterima setelah kita melakukan kewajiban. Pendapatan yang diperoleh oleh pelaku UMKM harus dapat mengelola keuangan dengan benar, untuk dapat melihat perkembangan pendapatan yang diperoleh pihak yang bersangkutan dapat membuat laporan keuangan.

Penilaian pendapatan UMKM penting karena membantu pemilik UMKM, investor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami bagaimana bisnis beroperasi secara efektif. Analisis terhadap pendapatan memungkinkan UMKM memahami sumber utama pemasukan dan mengidentifikasi area usaha yang kurang produktif, sehingga dapat menjadi dasar dalam merancang strategi peningkatan dan pengembangan usaha secara lebih tepat (Lestari *et al.*, 2020).

Adapun beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai literasi keuangan, inklusi keuangan, dan *fintech* berbasis *QRIS* terhadap pendapatan UMKM tetapi menggunakan variabel yang berbeda/bervariasi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh *gap research* yang dilakukan peneliti sebelumnya dimana masih terdapat adanya inkonsistensi hasil penelitian. Diantaranya penelitian yang dilakukan (Hanasri *et al.*, 2023; Nopiyani & Indiani, 2023; dan Rumain *et al.*, 2021) menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap Pendapatan UMKM. Sedangkan penelitian dari (Yunamahindra & Ariyani, 2025) menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh negatif terhadap Pendapatan UMKM.

Penelitian yang dilakukan (Daud *et al.*, 2023; Geriadi *et al.*, 2023; dan Timuneno *et al.*, 2023) menyatakan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap Pendapatan UMKM. Sedangkan penelitian (Anggriani *et al.*, 2023)

menyatakan bahwa inklusi keuangan berpengaruh negatif terhadap Pendapatan UMKM. Penelitian yang dilakukan (Yunamahindra & Diyah Ariyani, 2025; dan Balqis *et al.*, 2024) menyatakan bahwa *fintech* berpengaruh positif terhadap Pendapatan UMKM. Sedangkan penelitian (Vanca & Prasetyo, 2024; dan Widodo Wibisono *et al.*, 2024) menyatakan bahwa *fintech* berpengaruh negatif terhadap pendapatan UMKM.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, ditemukan adanya ketidak konsistenan hasil mengenai pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan, dan *fintech* terhadap pendapatan UMKM. Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan, dan *fintech* terhadap pendapatan UMKM, namun masih terdapat kesenjangan hasil temuan di antara studi-studi tersebut. Beberapa penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif, sementara lainnya menemukan pengaruh negatif bahkan tidak signifikan. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa diperlukan penelitian lanjutan untuk memperjelas dan memperkuat pemahaman terhadap faktor yang memengaruhi pendapata UMKM.

UMKM di Kota Pagar Alam menjadi fokus utama dalam kajian ini. Karena Kota Pagar Alam merupakan daerah pegunungan dengan potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, dan perdagangan dan lain - lain dengan jumlah UMKM keseluruhan mencapai 2.906 unit dan yang diolah perempuan sebanyak 1.077 unit pada tahun 2022 data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha, Kecil, Menengah (Disperindakop dan UKM) Kota Pagar Alam. Keunggulan geografis ini berkontribusi pada perkembangan berbagai jenis UMKM di wilayah ini.

UMKM di daerah ini berkembang pesat dalam berbagai sektor, seperti pertanian dan perkebunan dengan komoditas kopi, sayur-mayur, dan buah-buahan yang diolah menjadi produk seperti kopi bubuk lokal, keripik, serta olahan jahe dan rempah; di bidang kuliner melalui makanan khas seperti pempek Pagar Alam, kue tradisional, dan minuman herbal; di sektor kerajinan tangan dengan produk dari bambu, kayu, dan anyaman khas daerah, serta dalam pariwisata dan ekonomi kreatif melalui *homestay*, jasa pemandu, penyewaan kendaraan, dan penjualan oleh-oleh lokal yang memanfaatkan potensi alam seperti Gunung Dempo dan air terjun setempat.

Banyak pelaku UMKM perempuan di Kota Pagar Alam belum memiliki pemahaman memadai tentang pengelolaan keuangan usaha secara sistematis, pemisahan keuangan pribadi dan usaha, penyusunan anggaran dan analisis keuntungan (Nurlela *et al.*, 2024), dan belum mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi semaksimal mungkin sehingga dapat membantu mengembangkan usahanya dengan inovasinya (Setiadi *et al.*, 2023). Salah satu inovasi yang dapat dilakukan oleh UMKM adalah dengan mengadopsi *fintech*, yaitu sistem pembayaran non- tunai seperti *QRIS*. Hal ini dapat mendorong peluang untuk meningkatkan pendapatan usaha.

Teori Kapabilitas (*Capability Theory*) digunakan untuk memahami bagaimana berbagai faktor seperti literasi keuangan meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk memahami manfaat dan risiko transaksi digital serta mengambil keputusan strategis, sementara inklusi keuangan mempermudah akses ke layanan keuangan. Kedua faktor ini memperkuat kapabilitas pemilik UMKM untuk mengelola modal, mengurangi risiko, serta memanfaatkan peluang usaha baru yang

berpotensi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka (Yunamahindra & Ariyani, 2025). Teori Kapabilitas (*Capability Theory*) yang dikembangkan oleh Amartya Sen pada tahun 1970. Teori ini memandang kesejahteraan bukan sekadar diukur dari indikator materi seperti pendapatan atau kekayaan, melainkan dari sejauh mana individu atau kelompok memiliki kemampuan untuk mencapai fungsi dan tujuan hidup yang mereka anggap penting. Dengan demikian, teori ini memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam menilai kesejahteraan dan pembangunan manusia secara menyeluruh.

Penelitian ini juga mencoba memahami fitur apa saja yang mendorong pelaku UMKM perempuan dalam mengadopsi *fintech* dalam usahanya, dengan menggunakan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan pada tahun 1986 oleh Fred Davis dalam tesis doktoralnya yang berjudul "*A Technology Acceptance Model for Empirically Testing New End-User Information Systems*". Teori ini menjelaskan bahwa seseorang akan menggunakan teknologi jika merasa teknologi tersebut mudah digunakan dan memberikan manfaat. Menggabungkan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) dan *fintech*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan minat pelaku UMKM dalam menggunakan *fintech* berbasis *QRIS*. Teori yang terkait dalam penggunaan sistem teknologi informasi yang digunakan untuk menjelaskan penerimaan individu terhadap penggunaan sistem teknologi pada *QRIS* adalah *Technology Acceptance Model* (TAM) (Rohman et al., 2023).

Sebagian besar studi terdahulu mengkaji literasi keuangan, inklusi keuangan, dan *fintech* secara umum tanpa memperhatikan aspek *gender*, padahal perempuan menghadapi tantangan yang berbeda dalam mengakses dan memanfaatkan layanan

keuangan (Igamo *et al.*, 2024). Penelitian ini juga selaras dengan agenda global SDGs tentang kesetaraan *gender* dan pemberdayaan perempuan, sebagaimana disoroti oleh (Sharma & Changkakati, 2022) yang menunjukkan bahwa literasi keuangan, inklusi keuangan, dan *fintech* berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan termasuk *gender equality* dan *women empowerment*. Senada dengan penelitian dari (Yap *et al.*, 2023) menemukan bahwa literasi keuangan, inklusi keuangan, dan *fintech* secara signifikan berkontribusi terhadap pengurangan kesenjangan *gender* dan memperkuat posisi sosial-ekonomi perempuan, terutama melalui akses keuangan yang memberikan kekuatan dalam pengambilan keputusan dan peningkatan rasa percaya diri.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan inklusi keuangan, dan *fintech* terhadap kinerja keuangan pelaku UMKM perempuan di Kota Pagar Alam. Berdasarkan uraian di atas maka di analisis karya akhir dengan tema "Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan *Fintech* Berbasis *QRIS* Terhadap Pendapatan Pelaku UMKM Perempuan di Kota Pagar Alam".

## 1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengkaji mengenai pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan *Fintech* Berbasis *QRIS* Terhadap Pendapatan Pelaku UMKM Perempuan Di Kota Pagar Alam. Berikut beberapa masalah yang diidentifikasi berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan:

1. Tingkat literasi keuangan perempuan pelaku UMKM yang belum optimal dalam menunjang pengambilan keputusan keuangan.
2. Faktor budaya, sosial, dan ekonomi dapat menjadi hambatan bagi perempuan untuk memanfaatkan inklusi keuangan secara optimal.

3. Peran *Financial Technology (Fintech)* yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh UMKM perempuan dalam mendukung aktivitas keuangan mereka.

### **1.3 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan untuk memfokuskan penelitian dan menghindari kesalah pahaman. Berikut adalah batasan masalah penelitian:

1. Ruang lingkup penelitian ini hanya mencakup Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Perempuan yang berada di Kota Pagar Alam.
2. Penelitian ini hanya mengkaji pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan, dan *fintech* berbasis *QRIS* terhadap pendapatan pelaku UMKM perempuan di Kota Pagar Alam.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang permasalahan yang ada, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Literasi Keuangan berpengaruh Terhadap Pendapatan Pelaku UMKM Perempuan Di Kota Pagar Alam?
2. Apakah Inklusi Keuangan berpengaruh Terhadap Pendapatan Pelaku UMKM Perempuan Di Kota Pagar Alam?
3. Apakah *Fintech* Berbasis *QRIS* berpengaruh Terhadap Pendapatan Pelaku UMKM Perempuan Di Kota Pagar Alam?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun oleh peneliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pendapatan Pelaku UMKM Perempuan Di Kota Pagar Alam.
2. Menganalisis Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Pendapatan Pelaku UMKM Perempuan Di Kota Pagar Alam.
3. Menganalisis Pengaruh *Fintech* Berbasis *QRIS* Terhadap Pendapatan Pelaku UMKM Perempuan Di Kota Pagar Alam.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka manfaat yang diperoleh beberapa pihak adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai literasi keuangan, inklusi keuangan, dan *fintech* berbasis *QRIS* terhadap pendapatan pelaku UMKM di Kota Pagar Alam. Hal ini dapat membantu para pelaku UMKM memahami pentingnya pengelolaan keuangan dan memanfaatkan layanan perbankan serta mengikuti perkembangan zaman di era serba digital. Bagi akademisi, penelitian ini menjadi referensi untuk pengembangan ilmu di bidang akuntansi dan keuangan. Sedangkan bagi peneliti, hasil ini dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian lanjutan yang relevan.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pelaku UMKM perempuan di Kota Pagar Alam mengenai pentingnya inklusi keuangan, literasi keuangan, dan pemanfaatan *financial technology* dalam meningkatkan pendapatan. Bagi pemerintah, hasil

penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pengembangan UMKM yang lebih tepat sasaran.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penafsiran dan menggapai tujuan yang dihendak, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi atau hal-hal yang dibahas didalam tiap-tiap bab. Penelitian ini terbagi menjadi lima bagian, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

Pada bab ini penulis menguraikan teori dan ide-ide dasar yang akan digunakan untuk mendukung penelitian ini, serta penelitian terdahulu, kerangka teoritis dan hipotesis penelitian.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis membahas pendekatan yang dipilih untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan, jenis penelitian, operasionalisasi variabel penelitian, populasi, sampel, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data untuk menguji hipotesis.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis memaparkan variabel-variabel yang memengaruhi Kinerja UMKM di Kecamatan Seberang Ulu II Kota

Plaembang berdasarkan uji hipotesis dan hasil dari sampel yang diteliti.

## **BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini penulis memaparkan kesimpulan terkait penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran terkait penelitian.

